

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Berdasarkan *Worldometer* elaborasi data oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Departemen Ekonomi dan Sosial, Divisi Kependudukan mencatat jumlah penduduk negara Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 279.798.049 jiwa. Berbeda dengan tahun sebelumnya jumlah penduduk negara Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 277.534.122 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah penduduk negara Indonesia pada tahun 2023 sampai tahun 2024 sebanyak 2.263.927 jiwa¹.

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara sehingga banyaknya jumlah penduduk harus diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik agar negara dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan dunia. Salah satu cara negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas penduduk di bidang kesehatan adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk meningkatkan kualitas penduduk di bidang kesehatan dibutuhkan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang diperlukan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan

¹ Worldmeter, "Populasi Indonesia," <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>, diakses 21/5/2024

peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika². Narkotika disatu sisi bermanfaat di bidang kesehatan namun disatu sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama³. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara⁴.

Kepolisian Resor Kabupaten Bangkalan mencatat jumlah tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 sebanyak 129 kasus dengan 172 orang tersangka. Berbeda dengan tahun sebelumnya jumlah tindak pidana Narkotika di Bangkalan pada tahun 2020 sebanyak 112 kasus dengan 160 orang tersangka. Angka tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah tindak pidana narkotika di Bangkalan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 sebanyak 17 kasus dan 12 orang tersangka⁵. Dalam rangka menekan jumlah tindak pidana Narkotika di Bangkalan sebagai salah satu bentuk Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

² Siswantoro Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 1

³ Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 5

⁴ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

⁵ Radar Berita Indonesia, "Akhir Tahun 2021, Polres Bangkalan Tangkap 172 Tersangka Pengedar Narkoba,"

<https://radarbi.id/akhir-tahun-2021-polres-bangkalan-tangkap-172-tersangka/>, 29/12/2021, diakses 21/5/2024

(P4GN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur mencanangkan dua Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Kabupaten Bangkalan, diantaranya adalah Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah dan Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi⁶. Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan secara masif⁷. Desa yang berada di wilayah penyangga kota, pesisir pantai hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi jalur yang sangat rawan akan tindak pidana Narkotika sehingga diperlukan ketahanan dan daya tangkal yang kuat dari desa terhadap tindak pidana Narkotika agar dapat mewujudkan negara Indonesia yang bersih dari tindak pidana Narkotika.

Pembahasan ini menjadi penting karena tindak pidana narkotika tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan melainkan sudah menyebar hingga ke pelosok desa baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang dapat memberikan alternatif bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di perdesaan melalui program Desa Bersinar sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA (DESA BERSINAR)**

⁶ RadarMadura.id, “Bupati Ra Latif Launching Desa Bersih Narkoba,” <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/74913586/bupati-ra-latif-launching-desa-bersih-narkoba>, 9/11/2024 diakses 21/5/2024

⁷ Direktorat Advokasi Deputy Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersinar (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), hlm. 5

SEBAGAI BENTUK UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan?
2. Apa hambatan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan;
2. Untuk mengetahui urgensi program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kegunaan, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum melalui kajian secara komprehensif mengenai urgensi program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan.

b. Kegunaan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan instansi hukum yang berkaitan dengan urgensi program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Keaslian

Suatu penelitian pasti tidak terlepas dari etika orisinalitasnya sebagai wujud pertanggungjawaban penelitian. Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang berkaitan, sebagai berikut:

Tabel 1 Keaslian

Penulis, Fakultas dan Universitas	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi
Aklima, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh pada masa Pandemi <i>Covid-19</i>	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu di Kota Banda Aceh pada masa pandemi <i>Covid-19</i> dan hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu di Kota Banda Aceh pada	Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian sebelumnya terkait upaya pencegahan tindak pidana narkotika. Terlebih dalam penelitian ini akan membahas mengenai urgensi program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana

		masa pandemi <i>Covid-19</i> .	Narkotika di Kabupaten Bangkalan serta hambatan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan.
Athailah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah perdesaan (Studi di Gampong Data Makmur,	Narkotika dapat beredar di masyarakat Gampong Data Makmur, upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika Kecamatan dan	Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian sebelumnya terkait faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika dan

	Kecamatan Biang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)	aparatur Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur dan pandangan hukum Islam terhadap hal-hal yang dilakukan oleh muspika Kecamatan dan aparatur Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur	upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terlebih Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian sebelumnya dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika. Terlebih dalam penelitian ini akan membahas mengenai urgensi program Desa Bersih Narkoba
--	---	---	--

			(Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan serta hambatan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan
Suandi Kadir, Fakultas Hukum,	Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan	Wujud peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan	Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian sebelumnya

Universitas Hasanuddin	penyalahgunaan narkoba (Studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan)	pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilihat dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba	terkait peran masyarakat dalam rangka membantu aparatur penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terlebih dalam penelitian ini akan membahas mengenai urgensi model program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan pidana
---------------------------	---	---	---

			Narkotika di Kabupaten Bangkalan serta hambatan model program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bangkalan.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mencakup dua hal, sebagai berikut:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis);

b. Penelitian terhadap efektifitas hukum⁸.

Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada penelitian terhadap efektifitas hukum sehingga data yang akan diambil berdasarkan pada data primer yaitu data yang sampelnya diambil langsung melalui observasi dan wawancara.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis. Pendekatan hukum yuridis sosiologis bukan semata-mata untuk menganalisis sistem norma tertentu melainkan sejauh mana efektifitas peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan roh dari peraturan perundang-undangan.

Objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif⁹.

⁸ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm. 22

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar , 2010), hlm. 53.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di Lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman tentang kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis observasi, sebagai berikut:

- a) Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra-penelitian merupakan kelanjutan dari studi Pustaka.
- b) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di Lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpulan data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpulan data dilakukan dengan teliti untuk

dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.¹⁰

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden dan informan serta narasumber. Apabila dibandingkan dengan observasi, maka terdapat perbedaan dalam tujuan dan hasil-hasilnya. Tujuan wawancara dipergunakan, sebagai berikut:

- a) Memperoleh data mengenai persepsi manusia;
- b) Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia;
- c) Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang atau kelompok manusia;
- d) Memperoleh data mengenai antisipasi ataupun orientasi ke masa depan manusia;
- e) Memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lainnya;
- f) Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif¹¹.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 85

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta; Universitas Indonesia, 2015), hlm. 67

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mengumpulkan atau mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data berupa data deskriptif sehingga penelitian ini juga bersifat deskriptif yang analisisnya dilakukan agar mendapatkan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh kemudian informasi dijadikan acuan dalam pengambilan jawaban atas suatu permasalahan yang ada.